



PUTUSAN

Nomor 4850/Pdt.G/2024/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIAMIS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, email: XXX@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Edi Kurniadi, S.H., M.H. dan Iqbal Maulana Candra Pratama, SH., yang berkantor di Lingk. Cibitung Girang RT. 002 RW. 007 Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan domisili elektronik pada alamat email edikurniadi.2215@gmail.com dan iqbalmcpratama@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2024 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 5223/XII/K/2024 tertanggal 27 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman berdiam di Kabupaten Ciamis, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memanggil kedua belah pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Put, No, 4850/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Desember 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 27 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 4850/Pdt.G/2024/PA.Cms, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Juni 2011 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 30 Juni 2011, pada waktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak yang berbunyi sebagai berikut:
Apabila sewaktu-waktu saya:
 1. Meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut
 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya
 3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya
 4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan berumah tangga bersama di rumah kediaman bersama di DuKabupaten Ciamis serta telah bergaul sebagaimana suami istri yang baik dan sudah dikaruniai tiga orang anak bernama 1). ANAK, lahir di Ciamis tanggal 27-05-2012, 2). ANAK, lahir di Ciamis tanggal 08-07-2016 dan 3). ANAK, lahir di Ciamis tanggal 30-07-2018 yang sekarang ketiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Put, No, 4850/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 2 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2023 Tergugat tidak bertanggung jawab serta Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat, padahal Penggugat telah berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi istri yang baik;
5. Bahwa sejak bulan Januari 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah serta Tergugat tidak bertanggungjawab meninggalkan Penggugat tanpa memberi nafkah lahir dan bathin yang sampai saat ini sudah berjalan \pm 1 tahun, yang mana Tergugat sekarang tinggal di rumah Bapak XXX (Paman) di Kabupaten Ciamis;
6. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat minta bantuan kepada orang tua Penggugat/saudara Penggugat;
7. Bahwa dengan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, maka Penggugat tidak ridha;
8. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak poin 2 dan 4 yang pernah diucapkannya setelah akad nikah, sesuai dengan maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;
10. Bahwa atas dasar keadaan di atas, dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah dan Penggugat bersedia membayar uang iwad seperti yang diperjanjikan oleh Tergugat.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;

Put, No, 4850/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 3 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan tidak pula ia menyampaikan suatu eksepsi kompetensi;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku, yakni memeriksa kesesuaian berkas perkara yang diupload ke Sistem Informasi Pengadilan dengan dokumen yang ada dalam berkas perkara, ternyata sesuai dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, Nomor XXX Tanggal 29 Juni 2011, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Put, No, 4850/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 4 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedangang, bertempat tinggal di Dusun Kabupaten Ciamis, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2011 di KUA Cimaragas Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dan saksi menyaksikan pernikahannya;
 - Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2023 Tergugat tanpa suatu alasan yang jelas pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan tidak pula meninggalkan harta yang bisa digunakan oleh Penggugat sebagai pengganti nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat peroleh dari bantuan keluarga dan usaha sendiri Penggugat;
 - Bahwa selama itu juga Tergugat telah tidak memperhatikan dan memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tetap menjaga diri dan kehormatannya sebagaimana layaknya isteri yang baik walaupun Penggugat dalam kesulitan karena perbuatan Tergugat;
2. SAKSI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Put, No, 4850/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 5 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2011 di KUA Cimaragas Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dan saksi hadir dalam acara pernikahannya;
- Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2024 tidak harmonis lagi karena Tergugat kurang lebih sudah 1 tahun lamanya meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa selama ditinggalkan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat yang dapat dijadikan sebagai nafkah atau pengganti nafkah wajib dan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Penggugat peroleh dari bantuan keluarga dan usaha sendiri dari Penggugat;
- Bahwa selama itu juga Tergugat tidak memperhatikan dan memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tetap berperilaku layaknya isteri yang baik dan belum menjalin cinta dengan laki-laki lain;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan untuk menebus jatuhnya talak Tergugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang dan Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Put, No, 4850/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 6 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara *e-Court* dan telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Keputusan Mahkamah Agung 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Keputusan Mahkamah Agung 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat: Edi Kurniadi, S.H., M.H. dan Iqbal Maulana Candra Pratama, S.H., Advokat, dan pelimpahan kuasa tersebut ternyata telah sejalan dengan syarat dan prosedur yang berlaku, sehingga karenanya kuasa hukum Penggugat dapat diterima dan dipandang berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis tidak mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik melalui sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan tidak pula memerintahkannya untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan 4 PERMA Nomor 1 Tahun

Put, No, 4850/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 7 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Prosedur Mediasi di Lingkungan Peradilan, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al - Anwar Juz II halaman 55 yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha’ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti”

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dalil dalam gugatan Penggugat adalah sejak Januari 2024 hingga gugatan ini diajukan, Tergugat sebagai suami Penggugat yang terikat dengan janji ta’lik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat, tanpa suatu alasan sah telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak pernah memperdulikan lagi Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan harta apapun yang dapat dijadikan bekal guna memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari, dan Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat kepada Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan asas *actori in cumbit probatio* maka wajib bukti dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti (P) serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Put, No, 4850/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 8 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P) serta 2 orang Saksi, dinilai memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat adalah akta otentik yang isinya menerangkan bahwa pada 29 Juni 2011 telah terjadinya suatu peristiwa hukum pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat, oleh karena itu bukti P tersebut secara materil dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga telah menguatkan kebenaran dalil tentang adanya hubungan suami isteri sah antara Penggugat dan Tergugat dan dengan demikian, Penggugat dinilai sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini sehingga Penggugat patut dikualifikasikan sebagai **Legitima Persona Standi in Judicio** dan sesaat setelah akad nikah diucapkan Tergugat ada mengucapkan sumpah talik talak oleh karenanya Tergugat ada terikat dengan janji sumpah talik talaknya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat merupakan orang yang telah dewasa, telah disumpah dan masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dipersidangan serta tidak ada halangan dan larangan sebagai saksi karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karenanya patut didengar keterangannya dan patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Penggugat yang pertama adalah merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh Saksi serta keterangannya sejalan dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat. Keterangan Saksi tersebut secara materil dinilai mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Penggugat yang kedua adalah merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh Saksi serta keterangannya sejalan dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat. Keterangan Saksi tersebut secara materil dinilai mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan mempunyai nilai pembuktian;

Put, No, 4850/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 9 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut ternyata isi keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 ayat (1) HIR, pembuktian dari Penggugat telah memenuhi syarat minimal pembuktian dan oleh karenanya gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami isteri sah dan Tergugat terikat dengan janji ta'lik talak;
- Bahwa tanpa suatu alasan yang sah, setidaknya sejak bulan Januari 2024, Tergugat dengan tanpa suatu alasan sah telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta membiarkan atau tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta apapun yang dapat digunakan Penggugat guna mencukupi kebutuhan pokok Penggugat sehari-hari;
- Bahwa sebagai isteri Tergugat, selama ini Penggugat tetap dapat menjaga diri dan kehormatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti adanya suatu fakta hukum bahwa Tergugat sebagai suami sah Penggugat yang terikat dengan janji ta'lik talak, tanpa suatu alasan sah secara hukum telah melanggar sighat ta'lik talak angka 2 dan 4;

Menimbang, bahwa dengan pengajuan gugatan ini adalah merupakan bukti kuat adanya suatu sikap bathin Penggugat bahwa Penggugat jelas tidak rela atas tindakan pelanggaran sighat ta'lik talak oleh Tergugat dan Penggugat di depan sidang telah menyerahkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada majelis sebagai iwadh kepada Tergugat dengan demikian harus dinyatakan bahwa syarat ta'lik talak dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian

Put, No, 4850/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 10 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penjatuhan talak tersebut majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ahli hukum Islam sebagaimana tertera di dalam *Tanwir al-Qulub* halaman 362 yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

فاذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya: "Apabila suami menggantungkan talaknya atas suatu syarat, maka jatuhlah tolaknya itu jika syaratnya telah ada";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl berupa uang sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dali-dalil l syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Put, No, 4850/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 11 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Darul Palah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Endang Wawan dan Dra. Atin Hartini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya secara elektronik tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Darul Palah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Endang Wawan

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Atin Hartini

Panitera Sidang,

ttd

Hamdun, S.H.I.

Put, No, 4850/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 12 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNB	: Rp.	70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	48.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	228.000,00
(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)		

Put, No, 4850/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 13 dari 13 hal.